



PUTUSAN

Nomor : 2072 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ASMADI BHRUN, S.Pdi.**
Tempat lahir : Pemangkat.
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/4 Mei 1959.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Batu Harapan RT.006/
RW.001, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS (Guru SDN 09 Singkawang Selatan).

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 8 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 8 April 2015 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan tanggal 8 Mei 2015 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor 2072 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung - RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2791/2015/S.853.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanpa tanggal Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Juli 2015 ;
11. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung - RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2792/2015/S.853.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanpa tanggal Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut karena didakwa :

Bahwa Terdakwa **ASMADI BHRUN. S.Pdi**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali namun bulan September 2014 atau setidaknya masih dalam Tahun 2014, bertempat di sebuah Ruang Perpustakaan di SDN 09 Singkawang Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang dan disebuah ruang kelas di SDN 09 Singkawang Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan Kota atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk yaitu Saksi Siti Aisyah bin Zulfiansyah, Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat, Saksi Siau Ching, Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho, Saksi Cong Sui San alias Sui San untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali namun dalam bulan September 2014 atau setidaknya masih dalam Tahun 2014, saat Jam pelajaran Agama Islam yang saat itu diajar oleh Terdakwa, yang dimulai dari Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 09.00 WIB yang dilakukan di ruang perpustakaan di SDN 09 Singkawang Selatan Kota Singkawang, saat jam pelajaran agama Islam berlangsung Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah yang merupakan salah satu murid yang diajar oleh Terdakwa sedang asyik belajar menulis tulisan Arab, namun tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah dan langsung duduk dikursi kosong yang berada disebelah kanan Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah,

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor 2072 K/Pid.Sus/2015



selanjutnya Terdakwa pun langsung menggeser kursi yang didudukinya dekat dengan kursi Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah, selanjutnya Terdakwa langsung memasukan tangan Terdakwa ke dalam rok baju seragam sekolah Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah yang berwarna coklat, selanjutnya Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah merasakan jari tangan Terdakwa meraba-raba dan memijit-mijit bagian kemaluan atau vagina Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah yang dilakukan di luar celana dalam Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah sampai jam istirahat pelajaran agama islam, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya kepada Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah sambil mengatakan kepada Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah dengan perkataan "Tulis Cantik-Cantik Ya Supaya Pintar" lalu Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah pun hanya menjawab "Iya" atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah merasa geli dan sakit pada kemaluan atau vagina Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah serta Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah merasakan takut tetapi Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah hanya bisa diam setelah selesai Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah langsung kembali ke ruang kelas, akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah, sewaktu Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah buang air kecil merasakan perih pada kemaluan atau vagina dikarenakan sewaktu Terdakwa meraba-raba dan memijit-mijit kemaluan Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah dilakukan dengan kuat walau dari luar celana dalam Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah, yang mana saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun, Bahwa Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah lahir pada tanggal 18 Juli 2008 sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6171021103090020 Tanggal 30 Januari 2013 atas nama Kepala Keluarga Zulfiansyah, Bahwa sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 331/098/H/RSUD/2014 Tanggal 14 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fetria Nur Annisa Enoch, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr."Abdul Azis", dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah, yaitu sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Luar :
 - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.
2. Pemeriksaan Dalam :
 - Colok Vagina : Tidak ada kelainan.
 - Colok Dubur : Tidak ada kelainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berumur 6 Tahun, menurut penyidik bernama Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah didapatkan : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.

- Selanjutnya untuk kedua kalinya Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali namun bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2014 yang dilakukan di tempat yang sama dengan perbuatan pertama yaitu di sebuah Ruang Perpustakaan di SDN 09 Singkawang Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali namun dalam Tahun 2014 sekitar jam istirahat Pukul 09.00 WIB, Terdakwa memanggil Sinti Aksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat dengan mengatakan "Hai Kamu Kesini Belajar Ngaji Lagi Biar Lancar" dan atas perintah Terdakwa akhirnya Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat menuruti kemauan Terdakwa dengan mengikuti Terdakwa masuk ke dalam ruang perpustakaan, setelah Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat mulai mengaji Terdakwa pun menyingkap rok sekolah dan kaki Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat dikangkangkan, lalu tangan Terdakwa dimasukkan keselangkangan Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat dan langsung memainkan kemaluan atau vagina Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat dari luar celana dalam Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat sambil Terdakwa mengatakan "Kalau Cici Pandai Cepat Pintar", akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat merasakan geli dan atas perbuatan Terdakwa Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat hanya bisa diam, dan Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat "Jika Mamak Tidak Ada Dipagar Ke Perpustakaan Lagi Jak", yang mana saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat, belum berusia 18 (delapan belas) tahun, Bahwa Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat lahir pada tanggal 02 Juli 2008 sebagaimana Kartu Keluarga Nomor : 6172052402070547 Tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Kepala Keluarga Hidayat.
- Selanjutnya untuk perbuatan ketiga kalinya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013, berawal saat Terdakwa memanggil Saksi Siau Ching pada saat belum dimulainya jam pelajaran sekira Pukul 07.00 WIB, selanjutnya Saksi Siau Ching menemui Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "Sini Baca Buku Yok" sambil mengajak Saksi Siau Ching masuk ke dalam Ruang Perpustakaan di

Hal. 4 dari 17 hal. Put. Nomor 2072 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDN 09 Singkawang Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, dan Terdakwa kembali berkata kepada Saksi Siau Ching "Nanti Kalau Kamu Malas Baca Tidak Naik Kelas" setelah Saksi Siau Ching sudah berada diruang perpustakaan dan mulai diajari oleh Terdakwa, Terdakwa kembali berkata "Pandai Ya Kamu, Nanti Kalau Kamu Tidak Pandai Nanti Kamu Jadi Bodoh, Sering-Sering Ya Kesini Ke Perpustakaan" sambil mengajari dan menasehati Saksi Siau Ching, namun sambil mengajari serta menasehati Saksi Siau Ching tangan Terdakwa sambil meraba-raba serta mengelus-ngelus kemaluan atau Vagina yang dilakukan dari luar celana dalam maupun tangan Terdakwa dimasukan ke dalam celana dalam Saksi Siau Ching dan Terdakwa sempat berkata kepada Saksi Siau Ching "Enak Ngga" namun Saksi Siau Ching hanya menggeleng atas pertanyaan Terdakwa, atas perbuatan tersebut Saksi Siau Ching merasakan geli, namun Saksi Siau Ching hanya bersikap diam, atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Siau Ching dilakukan sudah lebih dari satu kali dan dilakukan diruang yang sama yaitu diruang Perpustakaan di SDN 09 Singkawang Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, yang mana saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Siau Ching, belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

- Selanjutnya untuk perbuatan keempat kalinya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam Tahun 2014, berawal saat Terdakwa mengganti kan seorang guru matematika yang saat itu sedang tidak masuk, Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho yang saat itu sedang berada di dalam kelas tepat di SDN 09 Singkawang Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Terdakwa mendatangi Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho dan Terdakwa langsung duduk disebelah kiri bangku Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho, lalu Terdakwa berpura-pura mengajari Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho dengan mengatakan "Delapan Tambah Satu Berapa" sambil tangan Terdakwa hendak dimasukan ke dalam rok seragam, namun Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho langsung menepis tangan Terdakwa, namun Terdakwa kembali meletakkan telapak tangan Terdakwa dipaha kiri dan meremas paha kiri Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho sambil berkata "Mau Rajin-Rajin Belajarkah, Biar Bapak Ajari Kamu Di Kelas Belajar Agama Islam" lalu

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 2072 K/Pid.Sus/2015



Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho pun menjawab “Nggak Mau” setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho, namun beberapa hari setelah perbuatannya kepada Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho, Terdakwa kembali menemui Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho saat sedang berada di dalam kelas waktu jam istirahat yang terjadi masih di dalam Tahun 2014 sekira Pukul 09.00 WIB dan masih berada di SDN 09 Singkawang Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Terdakwa langsung memegang bagian paha dekat dengan kemaluan atau vagina Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho yang dilakukan dari luar rok seragam Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho sambil Terdakwa mengatakan “Jangan Panggil Abang Kamu Datang Ya” atas perbuatan Terdakwa Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho kembali menepis tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho lalu Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho langsung menendang kaki Terdakwa, dan Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho berusaha lari ke luar kelas dimana saat itu tidak ada satu orang pun yang mengetahui perbuatan Terdakwa untuk kedua kalinya terhadap Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho.

- Selanjutnya untuk perbuatan kelima kalinya terjadi berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam Tahun 2014 sekira Pukul 07.00 WIB bertempat di ruang kelas di SDN 09 Singkawang Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, berawal saat Terdakwa mengganti seorang guru matematika yang saat itu sedang tidak masuk, saat Saksi Cong Sui Sanals Sui San berada dan duduk didalam kelas, tiba-tiba Terdakwa mendatangi saksi Cong Sui Sanals Sui San dan berdiri disamping kiri saksi Cong Sui Sanals Sui San dan Terdakwa langsung memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam rok seragam merah Saksi Cong Sui Sanals Sui San gunakan dan Terdakwa dengan menggunakan telapak tangannya langsung meraba-raba paha sehingga mengenai alat kemaluan atau vagina Saksi Cong Sui Sanals Sui San yang dilakukan dari luar celana dalam Saksi Cong Sui Sanals Sui San, atas perbuatan Terdakwa Saksi Cong Sui Sanals Sui San langsung menepis tangan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengeluarkan tangan Terdakwa dari dalam rok Saksi Cong Sui Sanals alias Sui San dan pergi ke tempat duduk teman Saksi Cong Sui Sanals Sui San yang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Asmadi Bahrin, S.Pdi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang tanggal 24 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ASMADI BAHRUN. S.Pdi**, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASMADI BAHRUN, S.Pdi** dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subsidiar selama 10 (sepuluh) bulan Kurungan. Dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja pramuka warna coklat tua.
 - 1 (satu) helai baju kemeja sekolah warna putih.
 - 1 (satu) helai rok sekolah warna merah.
 - 1 (satu) helai celana dalam pendek warna merah.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru.
 - 1 (satu) helai baju kemeja pramuka warna coklat.
 - 1 (satu) helai rok sekolah warna pramuka warna coklat tua.
 - 1 (satu) helai celana dalam pendek warna kuning.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih.

Dikembalikan pada para saksi Korban.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 250/Pid.Sus/2014/PN.SKW, tanggal 29 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASMADI BAHRUN, S.Pdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Beberapa Kali ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 2072 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan :
 - 1 (satu) helai baju kemeja pramuka warna coklat tua.
 - 1 (satu) helai baju kemeja sekolah warna putih.
 - 1 (satu) helai rok sekolah warna merah.
 - 1 (satu) helai celana dalam pendek warna merah.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru.
 - 1 (satu) helai baju kemeja pramuka warna coklat.
 - 1 (satu) helai rok sekolah warna pramuka warna coklat tua.
 - 1 (satu) helai celana dalam pendek warna kuning.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih.

Dikembalikan kepada para Saksi Korban

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 52/PID.SUS/2015/PT PTK., tanggal 23 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 250/Pid.Sus/2014/PN.SKW tanggal 29 April 2015, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2015/PN.Skw., Nomor 250/PID.SUS/2015/PN.Skw, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Juli 2015 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2015/PN.SKW, Nomor 250/PID.SUS/2015/PN.SKW, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juli 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 7 Juli 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada hari dan tanggal itu juga ;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 20 Juli 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Juli 2015, Nomor 10/Akta.Pid/2015/PN.SKW, Nomor 250/PID.SUS/2015/PN.SKW yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 24 Juli 2015 ;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi pada tanggal 20 Juli 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 24 Juli 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 07 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 24 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :

1. Bahwa pertimbangan hukum tentang kualifikasi Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik dari kami Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya, telah mempunyai kesamaan persepsi atau pandangan hukum yaitu dengan terbuktinya Terdakwa melanggar Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang berbeda hanyalah dalam penjatuhan hukuman (*strafmaat*) yaitu Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subsidair kurungan selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak menjatuhkan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PT.PTK tanggal 23 Juni 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 250/Pid.Sus/2014/PN.SKW tanggal 29 April 2015 yaitu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan menurut hemat kami hukuman yang dijatuhkan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta putusan tersebut belum sebanding dengan dampak psikologis yang diderita anak-anak yang menjadi korban sebanyak 5 (lima) orang yaitu Saksi Siti Aisyah bin Zulfiansyah, Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat, Saksi Siau Ching, Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Nak Cong Kim Tho, Saksi Cong Sui San alias Sui San, dimana anak-anak tersebut menjadi trauma dan merasa malu untuk bergaul kembali dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan sekolah, bahkan salah satu korban yang bernama Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho karena merasa malu dan Trauma sehingga tidak mau lagi melanjutkan Pendidikan baik di SDN 09 Singkawang Selatan Kota Singkawang maupun sekolah Dasar lainnya .
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut belum sebanding dengan akibat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yang telah mencoreng dunia pendidikan khususnya di Kota Singkawang, dimana seharusnya Terdakwa sebagai guru membimbing dan menjadi panutan bagi murid-murid-

Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor 2072 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya maupun masyarakat Singkawang dan terlebih lagi Terdakwa merupakan seorang guru/pengajar pelajaran Agama Islam pada SDN 09 Singkawang Selatan Kota Singkawang.

4. Bahwa selama proses jalannya persidangan hingga pada akhir pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang tertanggal 29 April 2015, maupun ditingkat Banding Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan tertanggal 23 Juni 2015, Terdakwa Asmadi Bahrin, S.Pdi, sama sekali tidak mengakui perbuatannya dan tidak merasa bersalah serta tidak ada menunjukkan rasa penyesalannya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa.

Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa bertetap pada dalil Pledooi/Pembelaannya semula dan menolak secara tegas dalil Jaksa Penuntut Umum dalam Requisitoirnya.
2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut karena tidak membahas lebih detail atau lebih mendalam apa saja yang menjadi keberatan Terdakwa namun dengan segampang itu secara langsung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanpa menganalisa lebih jauh materi memori banding yang telah diajukan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam perkara ini.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tetepi tidak sebagaimana mestinya dengan mengatakan bahwa "Pengadilan Tinggi sepedapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai penilaian pembuktian kesalahan Terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding", bagaimana tidak, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama saja sudah dibantah dengan tegas oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi karena akar permasalahan hukum adalah tidak pernah terjadinya peristiwa tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa apa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah dibantah dan semuanya telah terurai secara sistimatis di dalam Eksepsi yang diajukan Terdakwa diawal persidangan lalu dan terbukti Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepada Terdakwa syarat dengan spekulatif dan tidak berdasarkan fakta hukum terutama menyangkut

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 2072 K/Pid.Sus/2015



Locus delicti (tempat terjadinya peristiwa pidana) maupun *Tempus delicti* (waktu terjadinya peristiwa tindak pidana yang didakwakan semuanya tidak jelas dan kabur/Obscuur Libel) dengan demikian seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi cerdas dan menolak surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kabur tersebut.

4. Bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka terbukti dasar keyakinan Hakim Tingkat Pertama yang diikuti oleh Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini hanyalah menjurus pada satu arah yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi (anak-anak murid SDN 09 Singkawang Selatan) yang masih dibawa umur yaitu Saksi Siti Aisyah Bt Zulfiansyah Saksi Suci Kitha alias Cici Binti Hidayat, Saksi Shiau Ching, Saksi Lim Sulim alias Sulim anak Cong Kimm Tho dan Saksi Cong Sui San alias Sui Sa) yang dalam perkara ini kami bagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu kelompok pertama adalah Saksi Siti Aisyah dan Saksi Suci Kitha adalah memang benar murid yang diajari oleh Terdakwa dalam mata pelajaran Agama Islam karena Terdakwa sebagai Guru Agama Islam yang mengajar kedua murid tersebut, namun Terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan meraba-raba sebagaimana yang dituduhkan atau didakwakan Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yang benar adalah Terdakwa hanya memegang tangan muridnya saja untuk menuntun menulis bahasa Arab tapi disalah artikan oleh Penuntut Umum maupun penyidik Polres Singkawang, sedangkan untuk ketiga saksi masing-masing ; Saksi Shiau Ching, Saksi Lim Sulim dan Saksi Cong Sui San adalah bukan murid yang diajari Terdakwa, akan tetapi telah dimanfaatkan penyidik untuk membuat pengakuan yang sama jawabannya di depan persidangan seolah-olah Terdakwa telah melakukan perbuatan meraba-raba kemaluan sama seperti kedua saksi di atas padahal ketiga saksi tersebut sama sekali tidak dikenal oleh Terdakwa karena mereka bukan anak murid dan tidak pernah diajari oleh Terdakwa, boro-boro memegang...? ketemu saja tidak pernah, disinilah letak alibi yang kuat dari Terdakwa bahwa dalam perkara ini telah ada rekayasa serta pemutar balikan fakta yang dilakukan oleh penyidik guna memenuhi unsure Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP tentang perbarengan yang berdiri sendiri, mengenai pasal ini maka berdasarkan ketentuan KUHP Pasal 185 Ayat (6) yang berbunyi : Dalam menilai keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;



- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu ;
 - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya; bahwa dalam perkara ini hakim tidak menemukan adanya persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain apalagi keterangan saksi-saksi tidak bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum yang diminta oleh penyidik kepada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Azis sangat berbeda jauh ; hal ini sangat berkaitan dengan Ayat (7) bahwa keterangan dan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain, nah keterangan saksi dari kelima saksi yang tidak disumpah adalah keterangan yang berdiri sendiri-sendiri dan terputus karena tidak ada satu pun saksi yang disumpah yang terlibat secara langsung dengan tindakan atau perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa guna menunjang keterangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 185 Ayat (7) tersebut, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum telah sulit untuk membuktikan terjadinya tindak pidana pelecehan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam perkara ini karena di persidangan Terdakwa secara tegas telah memberikan keterangan bahwa ia tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan kepadanya, hal ini sangat erat kaitannya karena secara hukum keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah yang dapat dipercaya berdasarkan Pasal 184 KUHAP, dengan demikian maka Terdakwa/Pemohon Kasasi mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta atau Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk membebaskan Terdakwa/Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
5. Bahwa merujuk kepada eksepsi/bantahan yang sudah dilakukan/diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi terdahulu, maka sudah selayaknya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini haruslah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat baik formal maupun materil, secara formal karena surat dakwaan tidak menyebutkan secara jelas kapan perbuatan tindak pidana dilakukan? kenapa demikian? karena dalam pemeriksaan pada BAP Penyidik sudah dicantumkan bahwa peristiwa atau



kejadian perbuatan pelecehan atau meraba-raba kemaluan oleh Terdakwa itu jelas-jelas terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 artinya penyidik sudah mempunyai keyakinan bahwa peristiwa pidana terjadi pada waktu dan tempat yang tertera dalam BAP nya, namun demikian Jaksa Penuntut Umum telah mengabaikan tempus *delicti* yang diyakini penyidik berarti ada kontroversi atau silang pendapat antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai tempat dan waktu terjadinya peristiwa pidana, sementara penyidik sudah yakin terjadinya perbuatan pelecehan meraba-raba itu pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 akan tetapi tidak diyakini Jaksa Penuntut Umum bahkan diabaikan dengan menggunakan kalimat sekira pada bulan September 2014, artinya Jaksa Penuntut Umum hanya mereka-reka atau mengira-ngira saja bahwa melakukan perbuatannya pada bulan September 2014, hal ini semakin membuat surat dakwaan menjadi tidak jelas dan kabur dan Jaksa Penuntut telah kehilangan arah atau tempat berpijak padahal waktu dan tempat (*locus delicti* dan tempus *delicti*) merupakan landasan untuk menyusun surat dakwaan tetapi diabaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan demikian sudah seharusnya surat dakwaan seperti ini haruslah dibatalkan demi hukum dan Terdakwa sudah harus di keluarkan dari tahanan demi hukum.

6. Bahwa baik dalam Pledooi maupun Memori banding yang diajukan Terdakwa dalam perkara ini bahwa Terdakwa hanyalah merupakan alat atau Terdakwa telah dijadikan objek sekaligus korban teknik proses penyidikan dalam perkara ini, karena terbukti 3 (tiga) orang saksi murid/siswa yang diperiksa penyidik semuanya tidak dikenal oleh Terdakwa dan Terdakwa/Pemohon kasasi tidak tahu dan tidak pernah berhubungan dengan ketiga saksi tersebut dan terbukti penyidik dan Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai upaya lain untuk meyakini hakim bahwa Terdakwa ada pernah berhubungan atau ber-senda gurau dengan Terdakwa atau ada saksi lain yang melihat Terdakwa memegang ketiga saksi yang tidak dikenal oleh Terdakwa, disini Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil membuktikannya di persidangan namun hanya berdasarkan omongan apa kata orang atau saksi yang hanya mendengar dan bukan menyaksikan sendiri peristiwa pidana (*testimonium de auditu*).
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang kurang cermat dalam menangani perkara ini karena di persidangan Terdakwa selalu mempersoalkan cara atau teknik penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dihadirkan atau diperiksa terutama ketiga saksi yang tidak dikenal oleh



Terdakwa agar dijadikan saksi verbalisan karena tidak terdapat konfrontasi keterangan antara ketiga saksi yang tidak dikenal Terdakwa dengan Terdakwa sendiri tidak dilakukan oleh penyidik sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat mengharapkan adanya keterangan saksi verbalisan di ruang sidang namun tidak dimanfaatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sehingga sulit dipercaya keterangan yang tidak benar yang dibuat-buat oleh penyidik Polres Singkawang guna memenuhi target perkara, hal ini tidak dapat dibenarkan oleh hukum acara pidana.

8. Bahwa oleh karena Terdakwa/Pemohon Kasasi telah membuktikan bahwa ia tidak bersalah dalam perkara ini, maka bersama ini Terdakwa maupun Penasihat Hukum mohon supaya Terdakwa/Pemohon Kasasi dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
9. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa ditingkat penyidikan, penuntutan sampai pada persidangan di Pengadilan Negeri Singkawang, maka status Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah sebagai seorang Haji (Guru Agama Islam pada SDN 09 Singkawang Selatan) dan berprilaku baik tidak tercela dan selama kurang lebih 20 (dua puluh tahun) mengajar tidak pernah tercerong nama baiknya dan tidak pernah cacat serta tidak pernah berbuat hal-hal yang tidak senonoh kepada murid-murid sekolahnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Tentang alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

- Alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, telah cukup mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan pidana, baik dari segi prepenitif, represif, edukatif maupun korektif, dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh *Judex Facti* dinilai cukup untuk memperbaiki perilaku Terdakwa ke masadepan.
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tentang berat ringannya pidana yang merupakan kewenangan *Judex Facti*, keberatan demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi.

Tentang alasan Kasasi Terdakwa :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun, karena Terdakwa membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul beberapa kali, dinilai sudah tepat dan benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta dan alat pembuktian yang diajukan dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa sebagai guru agama Islam di SDN Nomor 09 Singkawang yang sedang mengajar di ruang perpustakaan, ketika saksi korban Aisyah menulis Arab di bangku, Terdakwa duduk disamping Saksi Aisyah kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam rok sekolah kemudian memasukan jari tangannya kedalam celana dalam lalu memegang kemaluan Aisyah.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan juga kepada saksi Suci Kitha, ketika Suci diruang perpustakaan sendirian membaca buku, tangan Terdakwa dimasukkan ke dalam rok dan memegang kemaluan Suci, sambil Terdakwa berkata "membaca buku cepat pintar".
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang sama dilakukan terhadap saksi Lim Su Lim pada saat pelajaran matematika saat guru matematika tidak masuk digantikan oleh Terdakwa, ketika pelajaran tersebut tangan Terdakwa dimasukkan dalam rok Lim di luar celana dalam tangannya memegang kemaluan saksi korban, perbuatan Terdakwa telah dilihat oleh teman korban Saksi Martin.
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut para korban memberitahukan pada orang tuanya.
- Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. Nomor 2072 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SINGKAWANG** dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa **ASMADI BAHRUN, S.Pdi** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 17 September 2015**, oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**
ttd/**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua,
ttd.
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP.19590430 198512 1001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor 2072 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



